



PUTUSAN

NOMOR : 28 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NG LIANG SENG, Pekerjaan Kontraktor, beralamat di Jl. K.H.A.Dahlan Gg.Margo

Sari No.20 Rt.003/Rw.015 Kelurahan Sungai

Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Madya

Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MUZAKIR J DOLMANAN, SH. 2. SUKANDA,

SH, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat jalan

Danau Sentarum Gg. Nurhadi III Komplek Sentarum

Mandiri 2, Blok C-22 Pontianak, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2011, selanjutnya

disebut sebagai : **TERGUGAT – PEMBANDING** ;----

M e l a w a n :

HENGKY HADIONO TANTRA, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Tanjungpura

No.17 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan

Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa hukumnya : **1. Drs. FRANS SISU WUWUR,**

SH.,MA.Ph.D, **2. VIDELIS MUSTAHIR, SH.,**

pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan

Nawawi Hasan No.562 Perum 2 Jeruju Pontianak,

berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Mei 2011,

selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT –**

TERBANDING ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah.....

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 5 Januari 2012 Nomor : 59/PDT.G/2011/PN.PTK. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat

seluruhnya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2 Menyatakan Tergugat adalah kontraktor yang melakukan wanprestasi atas pekerjaan pembangunan ruko yang tidak sampai selesai milik Penggugat sesuai kesepakatan awal ;-----

3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material kepada Penggugat antara lain :

- 1 Total belanja bahan bangunan seperti beli semen, pasir, tripleks, bahan listrik (kabel, pipa, klem, mesin bor gerinda), biaya angkut sampah dan puing bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar -----

Rp.55.383.000,-

2. Jasa tukang :

- Tukang listrik dua orang ----- Rp.30.000.000,-
- Kepala tukang semen 1 orang 180 hari kerja x Rp.80.000/hari

Rp.14.400.000,-

- Tukang semen dua orang 180 hari x Rp.50.000/kerja --- Rp. 9.000.000,-
- Tukang semen 3 orang 3 x 137 hari kerja x Rp.75.000.---Rp.30.825.000,-
- Uang makan tukang listrik + tukang semen 1,2,3,4,5. (2 x 180 hari + 5 x 137)
x Rp.20.000 ----- Rp.20.900.000,-

3.....

1. Biaya akomodasi dan konsultan sebesar
----- Rp.100.000.000

2. Biaya rumah tetangga sebelah kiri yang dijanjikan
Tergugat -Rp.125.000.000

3. Biaya rumah tetangga sebelah kanan yang ditaksir
sebesar -- Rp. 25.000.000

Total ----- Rp.410.508.000

(empat ratus sepuluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat
(dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sejak
Putusan berkekuatan hukum tetap, apabila lalai melaksanakan Putusan
ini ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum
Tergugat pada tanggal 16 Januari 2012, telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 5 Januari 2012
Nomor : 59/PDT.G/2011/PN.PTK, permohonan mana telah diberitahukan dengan
seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 01
Februari 2012 ;-----

Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanggal 26
Januari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26
Januari 2012, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna
kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 01 Februari 2012 ;-----

Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding
tanggal 17 Februari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak
tanggal 17 Februari 2012, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama
dan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanggal 22 Februari
2012 ;-----

Membaca.....

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 59/
PDT.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak telah
memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan kepada
Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 01 Februari
2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 5 Januari 2012 Nomor : 59/PDT.G/2011/PN.PTK. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 26 Januari 2012 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 17 Februari 2012 berpendapat sebagai berikut :----

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dari Tergugat / Pembanding menurut Majelis sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan ternyata tidak didasarkan atas suatu perjanjian atau kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang jelas yang menjadi pedoman dalam perjanjian antara Penggugat/
Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang menjadi dasar gugatan untuk
menggugat Tergugat/Pembanding yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah
melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji atas sesuatu pekerjaan yang telah
diperjanjikan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding juga tidak
terperinci secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang sudah dipenuhi atau pekerjaan
yang sudah diselesaikan oleh Tergugat/Pembanding, begitu juga pekerjaan ? apa saja
yang belum dipenuhi atau dikerjakan oleh Tergugat/Pembanding sehingga dapat
disimpulkan telah merugikan Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga didalam gugatan tidak diuraikan
secara jelas pekerjaan apa saja yang telah dilakukan atau dilanjutkan oleh Penggugat/
Terbanding, serta tidak jelas pula yang menjadi dasar pekerjaan lanjutan tersebut
tanpa sebelumnya diadakan pembicaraan dengan pihak Penggugat/Terbanding selaku
orang yang memborongkan (Pemilik Bangunan) ;-----

menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan telah dituntut biaya perbaikan
rumah pihak ketiga yakni rumah sebelah kanan dan rumah sebelah kiri yang menurut
pihak Penggugat/Terbanding telah diperjanjikan untuk diadakan perbaikan yang
memakan biaya begitu besar yang kesemuanya dibebankan kepada Tergugat/
Pembanding, tentunya hal ini menjadikan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut
menjadi semakin tidak jelas atau kabur atau Obscure libel karena hal tersebut tidak
mudah dalam suatu perjanjian pemborongan bangunan, oleh karena pembiayaan
perbaikan rumah sebelah kanan dan sebelah kiri tersebut tidak merupakan objek
perjanjian pekerjaan borongan bangunan tersebut, sehingga tuntutan hal tersebut
tidak mempunyai dasar hukum ;-----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam gugatan Penggugat / Terbanding menuntut agar Tergugat / Pembanding, dinyatakan sebagai kontraktor yang memiliki tanggung jawab, bahwa permintaan dan tuntutan tersebut memerlukan alat bukti dan membuat kedudukan Tergugat / Pembanding dalam gugatan tersebut semakin kurang jelas, oleh karena persyaratan berdiri dan bergerakanya suatu kontraktor telah diatur secara khusus dan tersendiri, antara lain harus berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab sebagai badan hukum sesuai dengan jenis, klasifikasi dan type dari perusahaan kontraktor yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim berpendapat pada hematnya, jelas gugatan Penggugat / Terbanding adalah tidak jelas atau kabur (**Obcuurr libel**) dan gugatan yang sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 05 Januari 2012 Nomor : 59/PDT.G/2011/PN.PTK, tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, akan mengadili sendiri sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Terbanding dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini harus dibebankan kepada Penggugat / Terbanding ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya tentang perikatan dan alat bukti ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 5 Januari 2012

Nomor : 59/PDT.G/2011/ PN.PTK. yang dimohonkan banding
tersebut;-----

MENGADILI.....

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;-----
- Menghukm Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding
sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **05 JULI 2012** oleh kami,
EDWARMAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua
Majelis dengan **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** dan **ROBERT
SIMORANGKIR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 April 2012 Nomor : 28/
PDT/2012/PT.PTK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**

EDWARMAN, SH.

2 **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)